

**PANDANGAN AL-GAZALI TENTANG HUKUM SENI MUSIK
DALAM KITAB IHYĀ' ULŪM AD-DĪN**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SAIFUL CHAMBALI
NIM : 93341911

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1.DRS. H.A.MALIK MADANIY, MA.
- 2.DRS. A.PATTIROY,MA.

PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1999

PERPUSTAKAAN
IAIN SUHARSO KALIJAGA

**PANDANGAN AL-GAZALI TENTANG HUKUM SENI MUSIK
DALAM KITAB IHYĀ' ULŪM AD-DĪN**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAQASAH
KETUA JURUSAN PM

(*[Signature]*)

OLEH:
SAIFUL CHAMBALI
NIM : 93341911

DISETUJUI PEMBIMBING

(*[Signature]*)

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1.DRS. H.A.MALIK MADANIY, MA.
- 2.DRS. A.PATTIROY,MA.

PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Saiful Chambali
Lampiran : Tiga (3) eksemplar

Kepada Yth.


Bapak Dekan Fakulats Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Saiful Chambali yang berjudul **■ PANDANGAN AL-GAZALI TENTANG HUKUM SENI MUSIK DALAM KITAB IHYA' ULUM AD-DIN■** ini dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut agar dimunaqasyahkan. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Ramadlan 1420 H
14 Desember 1999 M

Pembimbing I

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP : 150 182 698

Drs. A. patirojy, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Saiful Chambali
Lampiran : Tiga (3) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakulats Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di - Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Saiful Chambali yang berjudul **■ PANDANGAN AL-GAZALI TENTANG HUKUM SENI MUSIK DALAM KITAB IHYĀ' ULŪM AD-DĪN■** ini dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut agar dimunaqasyahkan. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Ramadhan 1420 H
14 Desember 1999 M

Pembimbing II



Drs. A. Patirojy, MA.

NIP : 150 256 648

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
PANDANGAN AL-GAZALI TENTANG HUKUM SENI MUSIK
DALAM KITAB IHYĀ' ULŪM AD-DĪN

disusun oleh:
Saiful Chambali
NIM : 9334 1911

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 18 Januari 2000 M/11 Syawal 1420 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

12 Syawal 1420 H
Yogyakarta, -----
19 Januari 2000 M



PANITIA UJIAN

Ketua Sidang

Dra. H. Fuad Zein, MA.

NIP : 150 228 207

Pembimbing I

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

NIP : 150 182 698

Pengaji

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

NIP : 150 182 698

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf Khairudin, SE.

NIP : 150 253 887

Pembimbing II

Drs. A. Pattiroy, MA.

NIP : 150 256 648

Pengaji II

Drs. Mahrus Munajat, M. Hum

NIP : 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـ ـ	fathah dan wau	au	a dan u

contoh:

كتب - kataba

سُوفَ - saufa

فعل - fa'ala

كِيفَ - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ـ ـ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ـ ـ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

contoh:

قال - qāla

قَيلَ - qīla

رمي - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta marbutah hidup*

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah mati*

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ - raudatul atfāl atau raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ - al-Madīnatul Munawwarah atau
al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contoh:

رَبْنَا - rabbana

نَزَّلَ - nazzala

الْبَرْ - al-birr

الْحَجَّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَة - as-sayyidatu

الْقَلْمَنْ - al-qalamu
الْجَلَلْ - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna

أَمْرَتْ - umirtu
تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ
الرَّازِقِينَ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
- Fa aufūl- kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ لِّا رَسُولٌ
نَصْرٌ مِّنْ أَدَمَ وَفُتحٌ قَرِيبٌ

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl

- Naṣrun minallāh wa fatḥun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dantahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iv
Transliterasi Arab	v
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi	xiii

BAB I	: PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Pokok Masalah	6
C.	Tujuan dan Kegunaan	7
D.	Telaah Pustaka	8
E.	Kerangka Teori	13
F.	Metode Penelitian	17
G.	Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG SENI MUSIK	22
A.	Pengertian Seni	22
B.	Pembagian Seni	25
C.	Fungsi dan Tujuan Seni	30
D.	Perkembangan Seni Musik Dalam Pentas Sejarah Kebudayaan Islam	34
BAB III	: BIOGRAFI AL-GAZALI	42
A.	Situasi Lingkungan dan Pendidikan al-Gazali	42
B.	Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan al-Gazali	49
C.	Hasil-hasil Karya al-Gazali	52

BAB IV	: KITAB IHYA' ULUM AD-DIN KARYA AL-GAZALI	64
A.	Latar Belakang Penyusunan Kitab Ihya' Ulum ad-Din	64
B.	Kandungan Kitab Ihya' Ulum ad-Din	69
BAB V	: AL-GAZALI DAN SENI MUSIK	74
A.	Pandangan al-Gazali Tentang Hukum Seni Musik dan Istidlalnya Dalam Kitab Ihya' Ulum ad-Din	74
B.	Pemikiran al-Gazali Tentang Hukum Seni Musik Ditengah-tengah Ulama' Lain	80
C.	Relevansi Pendapat al-Gazali Terhadap Perkembangan Seni Musik Dewasa ini	83
BAB VI	: Penutup	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN :		
1.	Terjemahan	I
2.	Biografi Ulama'	III
3.	Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu peraturan hidup kemasyarakatan yang harus ditaati dan dipenuhi oleh masyarakat. Demikian halnya hukum Islam, juga merupakan tatanan hidup yang berisi tentang norma-norma dan kaidah umum dan prinsip agung dan luhur yang telah sempurna di saat kerasulan (Nabi Muhammad SAW), di mana norma dan kaidah tersebut merupakan aturan-aturan elastis dan dinamis yang dapat diterapkan disegala tempat dan waktu.¹⁾

Sehubungan dengan demikian untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang tetap berpegang teguh kepada sumber asasinya yaitu al-Qur'an dan Hadis.²⁾ Agama Islam umumnya dan syari'at Islam khususnya adalah kenyataan yang hidup semenjak belasan abad yang lalu dalam kesadaran nilai dan norma kemasyarakatan. Telepas dari persoalan sejauh mana ketaatan setiap individu terhadap kesadaran beragama mereka, sedikit banyak norma-

¹⁾ Khazin Siraj, *Aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta:Fakultas Ekonomi, UII, 1981), hlm. 1.

²⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), hlm.78.

norma ajaran Islam akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum mereka.

Sejak kejatuhan negara-negara Islam ke tangan penjajah Timur(Rusia) dan Barat pada abad XIX M (XIII H) berbagai tragedi telah melingkupi umat Islam termasuk bidang kesenian yang telah diwarnai oleh seni budaya Barat sebagai pertanda atas kejatuhan seni budaya dan peradaban Islam. Hal ini dapat dikatakan karena budaya Barat lebih cenderung pada budayanya yang kurang bercirikan aturan syari'at Islam dan lebih berdasarkan sekularisme. Yang mana menurut catatan harian Ahmad Wahib bahwa sekularisme itu jelas-jelas bertentangan agama dan anti agama,³⁾

Proses sekularisasi ini masih berlanjut hingga sekarang melalui adanya media massa dan lembaga-lembaga yang berdasarkan sekularisme.⁴⁾ Dengan demikian banyak sekali karya seni kaum muslimin saat ini yang berlawanan dengan konsepsi seni Islam. Melihat keadaan umat Islam yang demikian, muncul berbagai pertanyaan yang telah dilontarkan oleh banyak orang di berbagai kesempatan dan waktu yang berbeda-beda. Misalnya, bagaimana hukum seni musik sebagai salah satu instrument kesenian yang hingga

³⁾ Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Lenbaga Penelitian, pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial/LP3ES,1981), hlm.80.

⁴⁾ Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 11.

kini telah mendarah daging di kalangan kaum muslimin. Boleh, makruh atau haram ?.

Dari sini penyusun menganggap bahwa permasalahan di atas adalah masalah yang cukup penting untuk dikaji dan dikembangkan secara komprehensif dengan memaparkan berbagai permasalahanya baik yang mengharamkan hukum seni musik maupun yang membolehkanya yang sama-sama memakai dalil atau acuan yang berdasarkan hukum syari'at Islam, dengan melalui berbagai pendapat dan pandangan para fuqaha', khususnya pendapat Imam al-Gazali yang merupakan salah satu dari golongan ulama yang menghalalkan seni musik meskipun dengan syarat-syarat tertentu.

Dasar atau dalil yang dijadikan sebagai alasan atas keharaman seni musik adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 6, sebagaimana yang telah diabadikan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخَذِّلُهَا هُزُوا

Lafadh **لَهُ الْحَدِيثُ** dari ayat di atas ditafsirkan dengan arti nyanyian atau menjual belikan (menyewakan) biduanita.⁵⁾ Pendapat ini diperkuat lagi dengan pernyataan dari sebagian sahabat, seperti Ibnu Abas, Ibnu Mas'ud serta pendapat dari sebagian ahli tafsir semisal Imam Ibnu Katsir yang mengatakan , "Orang-orang celaka itu telah berpaling dari mendengarkan dan mengambil manfaatnya.

⁵⁾ Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an* (Mesir : Dar asy-Sya'bi, t.t.), hlm.51.

Mereka cenderung mendengarkan suara seruling nyanyian dengan irama alat-alat musik yang melenakan".⁶⁾

Berkenaan dengan ayat serta penafsiran di atas, jumhur ulama', menurut asy-Syaukani dalam kitabnya *Nayl al-Autār* mengambil sebuah hadits tentang keharaman alat-alat musik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abi Malik al-Asy'ari bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda :

⁷⁾ ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعارف
lain halnya dengan pandangan al-Gazali dengan berpegangan pada *nass* al-Qur'an :

⁸⁾ إن انكر الأصوات لصوت الحمير
Ia mengambil pengertian ayat ini dari *mafhūm mukhālafah*, yang menunjukan bahwa sesungguhnya Allah SWT itu memuji suara yang bagus. Dan seandainya dikatakan bahwa demikian (hukum nyanyian)itu diperbolehkan dengan syarat ada pada al-Qur'an, niscaya harus diharamkan mendengar suara burung , karena ia tidak bagian dari al-Qur'an. Dan apabila boleh mendengar suara kelalaian yang tidak ada pengertiannya, maka mengapa tidak boleh mendengar suara yang dapat dipahami hikmah dan

⁶⁾ Imaduddin Abi al-Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsir*, (Beirut : Dar al-Andalus, 1966), III, hlm.442.

⁷⁾ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nayl al-Autār*, (Mesir : Musthafa Babi al-Hali, t.t.), VII, hlm. 109.

⁸⁾ al-Luqman (31) : 19.

pengertian-pengertiannya yang benar dan sesungguhnya sebagian syair itu mengandung hikmah.⁹⁾

Senada dengan pendapat yang membolehkan seni musik yaitu sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Aisyah berkata ,”Pada suatu hari Rasulullah masuk ke tempatku. Ketika itu di sampingku ada dua gadis perempuan budak yang sedang mendengarkan nyanyian (tentang hari Bu’ats)¹⁰⁾ kulihat Rasulullah berbaring dengan memalingkan mukanya. Pada saat itulah Abu Bakar masuk dan ia marah kepadaku, katanya, di rumah Nabi ada seruling setan ?, mendengar seruan itu Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar seraya berkata

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ

Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan lagi, maka aku suruh kedua budak itu keluar. Waktu itu adalah hari raya dimana orang-orang dari negeri Sudan sedang menari dengan memainkan alat penangkis dan senjata perang mereka.¹¹⁾

Dari uraian di atas penyusun bermaksud untuk mengelaborasi pendapat-pendapat ulama’ yang berkaitan

⁹⁾ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali, *Ihyā’ Ulūm ad-Dīn*, (Semarang : Thaha Putra, t.t.), II, hlm. 269.

¹⁰⁾ Bu’ats adalah nama salah satu benteng untuk Al Aws yang jaraknya kira-kira dua hari perjalanan dari Madinah. Di sana pernah terjadi perang dahsyat antara kabilah Aus dan Khazraj pad tahun 3 sebelum hijrah.

¹¹⁾ Muhamad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhāri*, “Kitab Ṣalat al-‘Idaini”, “bab Rukhsah Fi al-La’bi Allazi Lā Ma’siata Fihi”, (Bairut : Dar al-Fikr, 1981), II:2, Hadis dari Uqail dari az-Zuhri dari Arwah dari ‘Aisyah

dengan hukum seni musik, lebih spesifik mengkaji pendapat Imam al-Gazali tentang hal di atas, yang mana dalam kitab *ihyā' ulūm ad-dīn* ia berkata," benar-benar *nass* dan *qiyas* menunjukan atas diperbolehkanya mendengar nyanyian ". Dan digambarkannya ada tujuh macam nyanyian yaitu nyanyian haji, nyanyian perang, nyanyian kepahlawanan, nyanyian ratap tangis, nyanyian gembira, nyanyian 'asyik/ma'syuk dan nyanyian mencintai tuhan. Dari sini al-Gazali tidak dapat memahami suatu pendapat yang melarang seni musik dan karenanya dibantah olehnya setiap orang yang berpendapat bahwa seni musik itu haram.

Seni musik bagi al-Gazali merupakan unsur yang panting bagi peradaban dan kebudayaan Islam, jika segala ilmu itu ditampung dan dijelaskan oleh akal, maka kesenian itu diciptakan oleh perasaan yang halus dan pengalaman.¹²⁾

B. Pokok Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah di atas , dapat ditarik beberapa pokok masalah yang perlu diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah sebagai berikut :

- 1.Bagaimana pandangan al-Gazali terhadap hukum seni musik dan relevansinya bagi perkembangan seni musik di kalangan masyarakat muslim.

¹²⁾ H. Zainal Abidin Ahmad, *KONSEPSI NEGARA BERMORAL menurut Imam al-Gazali*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm.111.

2. Sejauhmana validitas istidlāl al-Gazali atas hukum seni musik.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan ilmiah ini adalah :

- a.Untuk mengkaji ide dan pendapat al-Gazali
- b.lebih spesifik Untuk menyingkap validitas istidlal al-Gazali tentang seni musik, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perkembangan seni musik di kalangan masyarakat muslim.

2. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan karya ilmiah ini adalah :

- a.Sebagai sumbangan bagi pengetahuan hukum Islam, khususnya hukum seni musik dalam pandangan ulama' Islam dengan meng-aksentuasikan pada pendapat al-Gazali.
- b.Dari hasil studi ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta menutupi atas kekurangan buku-buku bacaan tentang hukum di bidang seni, Di samping memperluas cakrawala pemikiran penyusun.

D. Telaah Pustaka

Hukum yang sifatnya universal, berlaku sepanjang masa dan berkembang menurut perkembangan zaman. Itulah faktor penyebab yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan dengan beberapa penggerak dan dasar-dasar pokok yang terus berlaku.¹³⁾

Termasuk diantara salah satu tantangan yang perlu dijawab adalah persoalan hukum seni musik. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdurrahman Al-Baghdadi bahwa hampir dalam seluruh gerak kehidupan kaum muslimin, entah itu anak-anak, remaja maupun orang tua, seni sudah menjadi bagian yang dominan. Hari-hari mereka bergulir dan diiringi nyanyian dan tarian. Dan gejala ini sudah menjurus pada masalah yang menghawatirkan dan harus ditanggapi dengan serius.¹⁴⁾

Sebelum membicarakan masalah hukum seni musik, terlebih dahulu di sini akan diuraikan tentang pengertian seni itu sendiri. Dalam Ensiklopedi Indonesia dipetik sebuah ungkapan bahwa definisi seni yaitu :

Penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan

¹³⁾ Hasbiy ash-Shidiqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

¹⁴⁾ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni.*, hlm. 104.

(Seni lukis) atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).¹⁵⁾

Jadi yang disebut dengan seni musik adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan instrument musik, masing-masing alat-alat musik memiliki nada tertentu. Di samping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam-macam aliran musik, misalnya musik vokal yang musik unstrumentalia.

Kemudian, seni musik itu dapat disatukan antara seni instrumental dengan seni vokal. Adapun yang dimaksud dengan seni instrumentalia adalah seni suara yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik, sedangkan seni vokal adalah melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantaraan oral (suara) tanpa diiringi dengan instrumen musik.¹⁶⁾

Mengenai sebuah pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam tentang seni musik, adalah sebuah pertanyaan yang telah dilontarkan oleh banyak orang diberbagai kesempatan dan waktu yang berbeda-beda di samping jawabanya yang banyak diperselisihkan oleh sebagian besar kaum muslimin juga menimbulkan sikap yang berbeda-beda dari mereka, akibat dari jawaban mereka yang berbeda-beda tersebut.

¹⁵⁾ *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta :PT Ikhtiar Baru-Van Hoeve, t.t.), V, hlm. 3080.

¹⁶⁾ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni.*, hlm. 13.

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kelompok yang mengatakan haramnya seni vokal dan musik adalah Al-Qurtubi dengan dasar ayat al-Qur'an dari surat Luqman ayat 6 yang telah menafsirkan lafadah **lahwu al-hadis** dengan pengertian nyanyian, juga ada sebagian ulama' yang mengharamkan nyanyian dengan berdasar pada al-Qur'an surat Al-Qashash :

١٧)

وَإِذَا سَمِعُوا لِلْغُو اعْرَضُوا عَنْهُ

Dari ayat ini lafadah **al-lahwa** diartikan dengan nyanyian (perkataan yang tidak berguna), maka wajib bagi kita untuk menghindarinya.¹⁸⁾

Ibnu Abbas dalam kitab Ibnu Katsir dengan berpedoman pada *nass* al-Qur'an :

١٩)

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجِبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَكُونُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ

menyatakan bahwa maksud lafadah *samidun* ialah nyanyian. Kata tersebut diambil dari bahasa kabilah Himyar. Kabilah ini seringa berkata, "samada lanā ghanna lanā" (mereka bernyanyi untuk kita), pendapat Ibnu Abbas ini didukung oleh pendapat yang dari Mujahid dan Ikrimah.²⁰⁾

¹⁷⁾ al-Qashash (28) : 55.

¹⁸⁾ Dr. Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam Dalam al-Qur'an dan Sunah*, alih bahasa, Abdus Salam Masykur, (Solo : Citra Islami Press, 1997), hlm. 269.

¹⁹⁾ an-Najm (53) : 59, 60, 61.

²⁰⁾ Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsīr.*, IV, hlm.261

Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Dawud, bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mendengar Rasulullah bersabda :

21)

الغناء ينبع النفاق في القلب

Hadits ini menunjukan bahwa nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan sifat kenufikan adalah sifat tercela yang harus dijauhi dan dihindari.

Adapun golongan ulama' yang membolehkan seni vokal dan menggunakan alat musik adalah pernyataan dari al-Gazali yang mengambil pengertian dari surat Luqman ayat 19 dengan jalan *mafhūm mukhālafah*, yaitu Allah SWT itu memuji suara yang baik, dengan demikian dibolehkan mendengar nyanyian.²²⁾ , maka sesungguhnya pada nyanyian itu ada mendengar suara yang merdu berirama (memakai not) yang dapat dimengerti pengertiannya serta dapat menggerakan hati. lalu sifat yang lebih umum adalah nyanyian itu merupakan suara yang merdu. Dan suara yang merdu itu terbagi kepada yang berirama dan tidak berirama, yang berirama itu terbagi lagi kepada yang dapat dipahami, seperti syair'syair dan ada yang tidak bisa dipahami, seperti suara benda padat dan suara binatang. Adapun mendengar suara yang bagus dari segi bahwa ia adalah suara yang merdu, maka tidaklah

²¹⁾ Abu Dawud ibn al-Asy'ab as-Sajsatāni, *Sunan Abu dawud*, (Bairut : dar al-Fikr, 1994), IV : 306, Hadis Nomor 4927, Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud

²²⁾ al-Gazali, *Ihya'*. , II, hlm.269.

seyogyanya diharamkan, tetapi ia diperbolehkan berdasarkan *nass*.²³⁾ Mendukung pendapat al-Gazali ini adalah madzhab Malik bin Anas, Ahli Madinah serta kelompok dari ulama' Sufi.

Ibnu Umar pernah ditanya Ibnu Ja'far, " apakah kamu melihat suatu bahaya pada alat musik ?", dijawab "tidak ada". Dalam hal ini menurut asy-Syaukani dalam kitabnya *Nayl al-Auṭār*, bahwasanya Ibnu Umar itu adalah sahabat Nabi dan ternyata dia meninggalkan untuk mengingkarinya. Ini berarti menunjukan adanya ketidak haraman pada alat musik tersebut.²⁴⁾

Kitab-kitab yang dapat ditelusuri untuk dijadikan sebagai bahan penggalian data dalam kajian pembahasan ini adalah seperti ; *Ihyā' Ulūm ad-Dīn* karya Imam al-Gazali, *Nayl al-Auṭār* karya Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Tafsīr Ibnu Katsīr* karya Imaduddin Abi al-Fida Abdurrahman al-Baghdadi, dan beberapa karya tulis lainya yang dapat mendukung serta membantu penyusunan skripsi ini.

Setelah penyusun melakukan pelacakan terhadap berbagai kitab karangan al-Gazali, tidak ditemukan sebuah kitab yang membahas tentang seni musik secara lebih luas kecuali dalam kitab *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*. Dalam kitab ini pembahasan tentang tentang seni musik dikelompokan

²³⁾ *Ibid*, hlm. 268.

²⁴⁾ asy-Syaukani, *Nayl al-Auṭār*., hlm. 118.

menjadi dua bab. pertama, tentang peselisihan para ulama' atas diperbolehkannya seni musik dan menyikap kebenaran di dalamnya. kedua, tentang pengaruh mendengar nyanyian dan sopan santunya.

Sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan sebuah penelitian ilmiah yang mengulas tentang pembahasan seputar seni musik dan tinjauan syari'at Islam atas hukumnya.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama realistik yang berhubungan dengan manusia secara utuh. Dia berhubungan dengan jasmani-rohani, akal-insting manusia dan menuntut agar manusia memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhanya secara seimbang (tidak kurang dan tidak lebih). Etika ini tidak hanya berlaku dalam kaitanya dengan harta saja, melainkan berlaku umum untuk semua urusan. Jika olah raga untuk memenuhi kebutuhan jasmani, ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani dan ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan akal, maka seni adalah untuk memenuhi kebutuhan insting.

Adapun yang dimaksud dengan seni adalah suatu kemajuan yang dapat mengangkat harkat manusia dan tidak menurunkan martabatnya.²⁵⁾

²⁵⁾ Dr. Yusuf Qardhawi, *Seni dan Hiburan Dalam Islam*, alih bahasa Drs. Hadi Mulyo, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 19.

Masalah seni bila dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Islam adalah termasuk pembahasan yang bisa dianggap rumit dan sulit. Hal itu karena kebanyakan manusia terjerumus pada permasalahan antara berlebihan dan mempermudah, mengingat masalah permainan seni ini lebih berkaitan dengan perasaan hati nurani dari pada akal dan pikiran. Dan selama terjadi demikian itu masalahnya, maka akan lebih banyak kemungkinan untuk munculnya sikap berlebihan di satu sisi dan mempermudah di sisi lain.

Ada sebagian yang memahami bahwa masyarakat Islam itu adalah masyarakat ibadah dan taat, masyarakat yang serius dan disibukkan oleh amal, maka tidak ada kesempatan di dalamnya untuk bermain-main, bersenda gurau atau menyanyi dan bermain musik. Mereka telah mengatasnamakan semua perilaku ini sebagai tuntunan ajaran Islam dengan berpegangan pada berbagai *nass* al-Qur'an dan Hadis sebagai hujjah mereka.

Ada juga sebagian manusia yang telah benar-benar melepaskan segala ikatan etika dan norma agama untuk memperturutkan keinginan hawa nafsunya, sehingga jadilah segala kehidupanya untuk bermain-main, mereka menghilangkan batas-batas antara yang boleh dan yang tidak boleh, antara yang halal dan haram. Oleh karena itu harus ada pandangan yang adil terhadap pembahasan ini. Yaitu pandangan yang sesuai dengan *nass* yang benar-benar *shahih*, yang dalilnya (maknanya) jelas dan di bawah

naungan *magashid syari'ah* dan kaidah-kaidah figh yang juga sudah ditetapkan.

Permainan seni dalam hal ini adalah nyanyian yang disertai instrumen atau tanpa instrumen merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan di kalangan ulama' sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal dan berbeda pendapat dalam beberapa hal.

Mereka sepakat akan haramnya nyanyian yang berisi kata-kata yang kotor, fasiq atau mengajurkan kemaksiatan, karena nyanyian itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah perkataan, ia baik bila baik dan jelek bila ia jelek. Sedangkan semua perkataan yang mengandung suatu yang haram adalah haram hukumnya. Di sisi lain mereka sepakat membolehkan nyanyian yang tidak menggunakan alat musik dan tidak menimbulkan gejolak yang dicampur dengan perkara yang haram, pada saat kebahagiaan yang diijinkan oleh syara', seperti pada resepsi perkawinan, menyambut orang yang datang dari perantauan, pada hari raya dan sebagainya, dengan syarat yang menyanyi bukan wanita dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Adapun nyanyian yang di luar ketentuan di atas, mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang membolehkan nyanyian, baik dengan instrumen atau tidak, bahkan mereka menganggapnya *mustahab*. Ada yang melarangnya jika disertai iringan instrumen. Dan ada pula yang melarangnya secara total, baik dengan diiringi

instrumen atau tidak dan dianggapnya haram, bahkan dikatagorikan sebagai dosa besar.

Kalau kita amati dari perbedaan-perbedaan yang ada, maka dari masing-masing kelompok atau ulama' tersebut sama-sama berpegangan pada dalil *nass* (al-Qur'an atau Hadis), bahkan ada berangkat dari pemahaman suatu teks *nass* yang sama , seperti pendapat Qurṭubi dalam firman Allah Swt :

²⁶⁾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْتَرِى لِهُ الْحَدِيثُ

ayat ini dijadikan alasan untuk mengharamkan nyanyian. Tapi bagi Ibnu Hazm sebagaimana dikemukakanya dalam kitab *al-Muhallā*, ia menyatakan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharamkan nyanyian, hal ini dilihat dari beberapa segi :


Pertama, tidak ada hujah bagi seseorang selain rasulullah
Kedua, pendapat ini telah ditentang oleh sebagian sahabat
dan tabi'in

Ketiga, ayat ini justru membantalkan argumentasinya sendiri, karena dalam ayat ini menerangkan kualifikasi tertentu yaitu apabila perilaku seseorang seperti tersebut dalam ayat ini, maka ia dikualifikasikan sebagai orang kafir.²⁷⁾

Dan tidak ada pengharaman kecuali dengan nass yang *sharih* dari kitab Allah dan sunah Rasul-Nya atau *ijma'* ulama'

²⁶⁾ Luqman (31) : 6.

²⁷⁾ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id Ibn Hazm, *al-Muhallā*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), VII, hlm.567.



yang meyakinkan. Karena apabila tidak ada *nass* yang *sharih* tentang keharamanya, maka tidak akan mempengaruhi akan halalnya sesuatu dan tetap dalam lingkup dimaafkan yang luas serta pada posisi hukum asalnya yaitu mubah, berdasarkan kaidah :

28)

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Bagi al-Gazali bila menetapkan hukum atas suatu perkara tidak jumpai *nass* yang *sharih*, maka sebagai alternatifnya adalah *qiyyas*. Sebab bagi seorang mujtahid yang dituntut untuk mampu menjawab segala persoalan dengan penetapan hukumnya, ia harus menggunakan segala daya kemampuan pikiranya.

وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها

29)

F. Metodologi Penelitian

Pemilihan metode ini kami lakukan adalah untuk mempermudah kami dalam melakukan penelitian dan untuk menjaga kualitas dari hasil pemelitian ini, di samping itu dapat dijadikan sebagai jalan pelacakan dan pengumpulan data serta analisa terhadap data-data

²⁸⁾ Jalaluddin Abdurahman as-Suyuti, *al-Asybāh Wa an-Naṣā'ir Fi al-Furū'* (Indonesia : Dar al-Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), hlm. 43.

²⁹⁾ Abu hamid Muhammad Bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfā*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1993), hlm.180.

tersebut, sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara teoritis.

Adapun metode-metode yang penyusun pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pilih untuk menjawab beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penyusun mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas baik dari perpustakaan atau dari tempat lain.³⁰⁾

2. Pendekatan Masalah

- a) Pendekatan Normatif, maksudnya analisa terhadap data yang akan didekati dengan norma-norma hukum yang ada.
- b) Pendekatan filosofis, yaitu menganalisa data yang akan didekati dengan unsur-unsur filsafatnya, khususnya yang berkaitan dengan perubahan sosial.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua bagian. Pertama, sumber primer yaitu yang berisi tentang data-data yang berkaitan dengan pendapat Imam al-Gazali yang berupa kitab *Ihya'*, *Ulūm ad-Dīn* atau yang lainnya. Dan bagian yang kedua, sumber sekunder

³⁰⁾ Drs. Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm. 10.

yaitu yang memuat data-data yang dianggap sebagai pendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga metode yang digunakan adalah metode literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang digunakan, dengan demikian pengumpulan datanya penyusun lakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang telah kami sebutkan di atas dan ditambah dengan bahan-bahan lain yang sekiranya dapat mendukung atas kualitas penyusunan skripsi ini.

5. Analisa Data

Analisa data yang akan penyusun lakukan pada penelitian ini adalah analisa terhadap data-data yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data kemudian dianalisa serta dijabarkan dalam susunan kata-kata.

Untuk itu analisa data yang penyusun gunakan meliputi 2 formulasi, sebagaimana berikut :

a. Deduktif ; yaitu analisa terhadap data-data yang bersifat umum untuk dibawa pada kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Komparatif; yaitu analisa data yang membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk menemukan unsur-unsur konvergensi dan divergensinya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, penyusun akan men-sistematisasi-kan pembahasan menjadi bagian-bagian yang diharapkan dapat mencapai akurasi yang optimal menjadi enam bab yang diawali dengan bab pertama yang berisi pendahuluan dan diakhiri dengan bab keenam yaitu penutup.

Bab Pertama, dalam bab ini dikemukakan diskripsi garis besar (*out line*) dari suatu kajian yang meliputi: uraian tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dibahas didalamnya tentang gambaran umum seni musik yang dibagi menjadi dua bagian. Pertama, mengenai definisi seni dan hal-hal yang berkaitan erat denganya. kedua, mengenai perkembangan seni musik yang mencakup seputar kehidupan masyarakat Islam baik pada masa Rasulullah SAW atau sesudahnya.

Bab Ketiga, bab ini merupakan penjelasan tentang sosok figur al-Gazali, pemikiran dan cara pandangnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, latar belakang pendidikan dan lingkungannya serta buah karya yang dihasilkan.

Bab keempat, diketengahkan di sini latar belakang dari penyusunan kitab *Ihya' Ulūm ad-Dīn* yang merupakan

karya al-Gazali yang paling monumental. Serta kandungan dari karya tersebut secara keseluruhan.

Bab kelima, memuat analisa yang dilakukan oleh al-Gazali terhadap kajian seni musik sehingga memunculkan pendapat dan pandangan al-Gazali tentang hukum seni musik dan memuat pula pendapat-pendapat tentang hukum tersebut dari lama' lain. Serta Relevansi dari pendapatnya atas berbagai perkembangan kesenian dewasa ini.

Bab keenam, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi konklusi dari pembahasan mulai awal sampai akhir bab yang merupakan temuan dari pokok permasalahan. Dan bab ini diakhiri dengan saran-saran yang mendukung dan relevan dengan pokok masalah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya tentang pemikiran dan pendapat al-Gazali yang berkaitan dengan seni musik dan hukumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Antara golongan yang mengharamkan dan membolehkan seni musik, sama-sama berdasarkan dalil *nass*, adapun yang membedakan keputusanya adalah penafsiran dari *nass* tersebut. Hal ini sangat wajar karena diantara mereka memiliki latar belakang yang berbeda, baik pendidikan, sosio kultural bahkan zamanya

٨٤) تغير الأحكام و اختلافها بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والنيات والعوائد

Adapun al-Gazali adalah salah satu dari ulama' yang membolehkan seni musik dengan suatu anggapan bahwa suara yang bagus dalam hal ini seni musik dari segi bahwa ia adalah suara merdu dan tidak melanggar aturan syara', hukumnya adalah *mubah*.

⁸⁴⁾ Muhamad ibn al-Qayyim al-jauziyah, *I'lām al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'ālamin*, (Bairut : Dar al-Jail, t.t.), III, hlm.3.

Dengan demikian pendapat al-Gazali adalah pendapat yang luwes dan dapat dikatakan masih memiliki relevansi pada kondisi tertentu.

2. Dalam menetapkan kebolehan seni musik ini, al-Gazali menggunakan dasar *nass* baik al-Quran maupun Hadis dan Qiyas. Seperti meng-qiyas-kan suara yang keluar dari alat musik dengan suara burung.

Meskipun demikian jenis alat musik seperti guitar, serunai dan kubah (genderang yang kecil tengahnya), menurut al-Gazali adalah jenis alat musik yang diharamkan karena menjadi simbul bagi peminum khamr. Yang menjadi 'illat keharamanya adalah karena menjadi simbul peminum khamr.

Kalau melihat kaidah fiqhiyah :

الحكم يدور مع عنته وجوداً وعدماً

berarti ketika 'illat itu berubah, maka hukumpun berubah. Dengan demikian jenis alat musik tersebut dapat menjadi halal jika sudah tidak menjadi simbul bagi peminum khamr.

B. Saran-saran

Sesuai dengan topik yang menjadi obyek pembahasan di sini adalah tentang hukum seni musik, penyusun mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sehubungan seni adalah perlambang keindahan dan Islam adalah menyukai keindahan, namun seni juga dapat menyeret seseorang menjadi lalai dan jauh dari sang Pencipta. Untuk itu kepada seluruh kaum muslimin memahami rambu-rambu dan kriteria tentang seni agar tidak terperangkap dan dapat memasuki dunia seni dalam bingkai yang dianjurkan agama.
2. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat manapun, baik eksistensinya maupun karakteristik yang membentuknya, ia merupakan masyarakat *Rabbani*. Untuk itu umat Islam dituntut untuk mewujudkan masyarakat seperti itu, sehingga mereka dapat memperkuat agama, membentuk kepribadian dan hidup dibawah naungan-Nya dengan kehidupan Islami. Yaitu suatu kehidupan yang dilandasi aqidah Islamiyah, dibersihkan dengan ibadah, dituntun oleh pemahaman yang benar, digerakan oleh motivasi yang lurus yang terikat dengan moralitas serta diwarnai oleh nilai-nilai Islam.
3. Bagi pemuda Islam khususnya, jangan sampai terjebak oleh kesenangan duniawi semu yang akan merusak citra Islam dan menodai peradaban masyarakat Islam. Sadarlah bahwa nilai-nilai masyarakat Islam adalah satu-satunya alternatif peradaban di masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993.

Ibn Katsir, Ismail, Imaduddin Abi al-Fida, *Tafsīr Ibn Katsīr*, 14 Jilid, Beirut : Dar al-Andalus, 1966.

al-Qurtubi, al-Anshari, Muhammad ibn Ahmad, *al-Jāmi' Liahkami al-Qur'an*, 10 Juz, Mesir : Dar asy'Sya'bi, t.t.

B. Kelompok Hadis

al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *sahīh al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

Muslim, ibn Al-Hajjaj ibn an-Nisaburi, *Sahīh Muslim*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

asy-Syaukani, ibn Muhammad, Muhammad ibn Ali, *Nayl al-Auṭār*, 14 jilid, Mesir : Mustafa Babi al-Hali, t.t.

at-Turmuzi, ibn Surah, Abi Isa Muhammad ibn Isa, *Sunan at-Turmuzi*, 5 juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ibn Hazm, Ibn Sa'id, Ibn Ahmad, Abu Muhammad Ali, *al-Muhallā*, 12 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

al-Jauziyah, Ibn qayyim, Muhammad, *I'lām al-Muwaqi'iñ 'an Rabb al-'alamin*, Beirut : Dar al-jail, t.t.

Khalaf, Abdul Khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978.

as-Suyuti, Abdurrahman, Jalaludin, *Asybāh Wa an-Nazāir Fi al-Furu'*, Indonesia : Dar al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

asy-Syarbasi, Dr. Ahmad, *Yasalūnaka Fi ad-Dīn Wa al-hayāt*, 6 jilid, Beirut : Dar al-Jail, t.t.

D. Kelompok Karangan al-Gazali

al-Gazali, Ibn Muhammad, Abu Hamid Muhammad, *Iḥyā' Uluūm ad-Dīn*, 4 jilid, Semarang : Thaha Putra, t.t.

----, *al-Munqiz Min ad-Dalāl*, Beirut : al-Maktabah al-asy'Sya'biyah, t.t.

----, *al-Mustasfa*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

E. Kelompok Kamus

Poerwodarminto, W. Js., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1983.

Tansil, Hasil, "Seni" dalam *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta : Ikhtisar Baru Van Houve, 1934.

F. Kelompok Buku-buku Lain

Ahmad. Hasymy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

Amrullah, Karim, DR. H. A. Malik, "Sambutan Terjemahan *Ihya' Ulum ad-Din*" dalam *Kitab Ihya'* terj. Ismail Jakub, Surabaya : Faisan, 1963.

Ahmad, Abidin, H. Zainal, *Riwayat hidup Imam al-Gazali*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

al-Baghdadi, Abdurrahman, *seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

----, *KONSEPSI Negara Bermoral Menurut Imam al-Gazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Bakry, H. Muhamad, *al-Gazali*, Jakarta : Widjaja, 1957.

Cassirer, Ersant, *Manusia dan Kebudayaan*, terj.A.A. Nugroho, Jakarta : PT. Gramedia, 1987.

Gie, The Liang, *Garis Besar Estetik*, Yogyakarta : Super Sukses, 1983.

Gazalba, Zidi, *Pandangan Islam Tentang Kesenian*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

----, dan Madya, *Ilmu dan Kesenian, Relevansi Islam dan Seni Budaya*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1988.

Hazir, Muhammad, *metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Jum'ah, Muhammad Lutfi, *Tarikh Falasifah al-Islāmiyah Fi al-Masyriq Wa al-Maghrib*, Mesir : Taba'ah al-Ma'arif, 1927.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Lubis, M. Arief, *Imam al-Gazali dan Filosof-filosof Barat*, Medan : Islamiyah, 1963.

Qardhawi, Dr. Yusuf, *System Masyarakat Islam Menurut al-Qur'an dan Sunah*, alih bahasa Abdus Salam masykur, Solo : Cipta Insani Press, 1997.

----, *Seni dan Hiburan Dalam Islam*, alih bahasa Drs. Hadi Mulyo, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998.

Rus'an, *Mutiara Ihyā' Ulūm ad-Dīn*, Jakarta : Mulya, t.t.

- Syarif, M. M, *Iqbal Tentang Tuhan dan Keindahan*, terj. Yusuf jamil, Bandung : Mizan, 1993.
- Surur, Thaha, Abdul Baqir, *Alam Pemikiran al-Gazali*, alih bahasa LPMI, Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1997.
- Siraj, Khazin, *Aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, UII, 1981.
- ash-Shiddiqiy, Hasby, *Syari'at Islam menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Tabanah, Dr. Baidhawi, *Mukadimah Ihyā'*, Semarang : Thaha putra, t.t.
- Thaha, H. Nasution, *Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya*, Jakarta : Mutiara, 1979.
- Wahib, Ahmad, *Pergolakan Pemikiran Islam*, Jakarta : Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial/LP3ES, 1981.
- Wasito. Drs. Hermawan, *Pengantar metodologi penelitian*, jakarta : Gramedia, 1992.

